

## GUBERNUR SUMUT DUKUNG PENUH PENCANANGAN KAWASAN PERTANIAN TERPADU DI DAIRI



Sumber gambar: <https://www.merdeka.com/>

**DAIRI, Waspada.co.id** – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendukung pencaanangan kawasan pertanian terpadu di Kabupaten Dairi. Pencaanangan kawasan pertanian terpadu ini, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Edy saat menanam bibit tanaman cabai merah di Desa Parbuluan V, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, pada Pencaanangan Kawasan Pertanian Terpadu Hortikultura, Senin (21/11).

Mantan Pangkostrad itu membandingkan, kondisi tanah di sebuah provinsi kawasan Indonesia Timur yang banyak bebatuan, dengan Sumut, khususnya Kabupaten Dairi yang begitu subur. Sehingga idealnya, masyarakat yang tinggal di daerah ini hidup sehat dan berkecukupan.

“Di sini, begitu subur tanahnya. Jadi saya tidak usah banyak omong, tetapi yang penting, apa yang mau kita kerjakan. Karena Bupatinya menargetkan luas lahan 400 ha hingga 2024 nanti,” ujarnya.

Edy mengharapkan, pencaanangan kawasan pertanian terpadu ini, perlu ada pendukung, agar upaya pembangunan sektor pertanian ini bisa berbuah kesejahteraan.

“Ini adalah kekayaan kita, makanya saya mau ini jadi. Termasuk nanti infrastruktur, juga sangat penting. Ya harus serius,” kata Edy, yang mengaku meninggalkan Kota Medan untuk melihat dan menggelar kegiatan penanaman bibit pohon cabai merah di lahan tersebut.

Karena itu, Edy menegaskan, dirinya mendukung pengembangan sektor pertanian pangan. Ia meminta, perlunya langkah antisipasi, mengingat timbulnya kekhawatiran atas kondisi geopolitik dunia, dimana konflik antar negara, mempengaruhi pasokan pupuk ke Indonesia.

“Tahun depan pupuk ini (mungkin) jadi persoalan, karena kita masih impor. Sementara di luar negeri juga terganggu (produksi) akibat perang. Jadi kita harus pikirkan bagaimana membuat pupuk sendiri,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/>, Gubernur Sumut Dukung Penuh Pencanaan Kawasan Pertanian Terpadu Di Dairi, tanggal 22 November 2022.
2. <https://sentralberita.com/>, Gubernur Edy Rahmayadi Dukung Penuh Pencanaan Kawasan Pertanian Terpadu di Dairi, tanggal 21 November 2022.
3. <https://indonesiakini.go.id/>, Gubernur Edy Rahmayadi Dukung Penuh Pencanaan Kawasan Pertanian Terpadu di Dairi \*Dimulai dari Tanam Cabai Merah 100 Ha di Parbuluan, 21 November 2022
4. <https://www.merdeka.com/>, Hadiri Penanaman Cabai di Dairi, Gubernur Sumut Dukung Kawasan Pertanian Terpadu, 23 November 2022

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

#### **Pasal 1 Angka 1 s.d. 7**

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan. dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
2. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
3. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.
4. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

5. Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial
  6. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
  7. Varietas Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Varietas Perkebunan adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul Dan Pupuk

#### Pasal 1

- (1) Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya pertanian padi dan palawija serta antisipasi kondisi iklim ekstrim, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk.
- (2) Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada petani melalui kelompok tani.

#### Pasal 2

- (1) Benih Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi Benih Padi, Benih Jagung, dan Benih Kedelai.
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi Pupuk NPK dan Pupuk Organik.

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk dilaksanakan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pertanian menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyediaan benih dan pupuk, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertanian berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah dan lokasi penerima Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan usulan Gubernur.
- (2) Usulan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dan pertimbangan dari Bupati/ Walikota.

#### Pasal 5

Menteri Pertanian menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk.